



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.380, 2017

BKKBN. Kontrasepsi. Pelayanan. Sarana Penyediaan.

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI
DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta memenuhi penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif, efisien dan baik, dibutuhkan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang aman, bermanfaat dan bermutu;
- b. bahwa untuk penyesuaian status kepemilikan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi perlu dibuat peraturan mengenai pedoman penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 401);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 194);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 78/PER/E3/2011 tentang Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Gratis dalam Pelayanan Keluarga Berencana bagi semua Pasangan Usia Subur di daerah Provinsi;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 303/PER/E1/2016 tentang Pedoman Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi.
2. K/0/KB adalah data yang memuat jumlah Faskes KB dan karakteristiknya, potensi tenaga pelayanan KB yang

ada dan yang telah dilatih serta sarana perlengkapan di setiap Faskes KB di seluruh Indonesia.

3. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta telah terdaftar di dalam data K/0/KB dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sederhana yang selanjutnya disebut Faskes KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan.
5. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Lengkap yang selanjutnya disebut Faskes KB Lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi.
6. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sempurna yang selanjutnya disebut Faskes KB Sempurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan, dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi serta pemberian pelayanan KB tubektomi/MOW.
7. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Paripurna yang selanjutnya disebut Faskes KB Paripurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom,

- penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan, dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi dan pemberian pelayanan KB tubektomi/MOW serta pelayanan rekalisasi dan penanggulangan infertilitas.
8. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
 9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
 10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
 11. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Perwakilan BKKBN Provinsi adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di provinsi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 12. Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Pemetaan adalah kegiatan identifikasi kebutuhan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang berguna untuk proses perencanaan penyediaan sarana.
15. Analisis adalah proses yang dilakukan untuk memperkirakan, menentukan, memperhitungkan dan menyusun skala prioritas kebutuhan menurut jenis, jumlah, kualitas, biaya, tempat dan waktu.
16. Rencana Distribusi yang selanjutnya disebut Rensi adalah rencana kebutuhan per jenis sarana penunjang pelayanan kontrasepsi untuk kebutuhan cadangan (bufferstock) dan kebutuhan jalur penyaluran satu tingkat dibawahnya.
17. Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi suatu usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
18. Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima alokon dan non alokon dalam program kependudukan dan KB melalui proses pemeriksaan yang mencakup, tanggal penerimaan, jenis dan merek serta kualitas barang, jumlah (kotak, berat, volume, paket blister, vial, unit, dll), harga satuan, kondisi ketika alokon dan non alokon tersebut diterima, tanggal pembuatan tahun produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor batch.
19. Pengujian adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sarana penunjang yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan yang dilakukan secara berkala atau karena adanya data atau informasi baru berkenaan dengan efek samping sarana penunjang bagi masyarakat.
20. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan dan pemeliharaan Alokon dan non Alokon di

gudang Perangkat Daerah dan tempat penyimpanan di Faskes KB.

21. Health Technology Assessment (HTA) adalah kombinasi dari ilmu medis, ekonomi dan etik untuk melakukan kajian analisis kebijakan yang menggambarkan tentang teknologi kesehatan dan bagaimana pemanfaatannya, serta menilai apakah teknologi ini lebih baik secara klinis maupun biaya dibanding teknologi yang sudah ada.
22. Transfer adalah kegiatan memindahkan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari BKKBN ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan/atau antar Perwakilan BKKBN Provinsi atau antara Perangkat Daerah dan Faskes KB.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
24. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Laparoskopik adalah alat yang difungsikan untuk memotong-mengikat/menyumbat saluran telur pada prosedur pelayanan tubektomi.
26. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan rumah tangga atau tempat-tempat umum.
27. Pelabelan adalah etiket/label, brosur atau bentuk pernyataan lainnya yang ditulis, dicetak atau digambar,

ditempelkan pada alat atau wadah atau pembungkus atau menyertai alat, berisi identifikasi deskripsi teknis dan penggunaan alat kesehatan dan atau PKRT.

28. Penyaluran adalah rangkaian kegiatan perpindahan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan atas permintaan kontrak pengadaan dalam bentuk Rensi dan/atau berdasarkan permintaan
29. Penempatan adalah kegiatan menempatkan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang didasari pada pertimbangan kebutuhan dan daya guna sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Faskes KB.
30. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan sarana penunjang yang dilakukan sejak dilakukan kegiatan produksi sampai peredaran sarana.
31. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
32. Penarikan Kembali adalah upaya yang dilakukan oleh badan usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan sarana penunjang kesehatan (alat kesehatan) karena dicabutnya izin edar sarana penunjang tersebut.
33. Pemusnahan adalah upaya yang dilakukan oleh badan usaha yang memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan dan atau orang yang bertanggung jawab atas sarana dan/atau Pemerintah terhadap alat kesehatan yang diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dicabut izin edarnya, dan berhubungan dengan tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

34. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administratif (penatausahaan) mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, penyaluran/pengiriman sampai dengan pelaporan kondisi persediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di tempat penyimpanannya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Badan ini untuk mewujudkan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas melalui penyediaan kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang aman, bermanfaat dan bermutu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pencatatan dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI DI FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Jenis Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 4

- (1) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi berdasarkan kebutuhan meliputi:
 - a. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi medis; dan
 - b. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non medis.

- (2) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. IUD kit;
 - b. implan removal kit;
 - c. set vasektomi tanpa pisau (VTP);
 - d. meja/kursi ginekologi;
 - e. minilaparotomi kit; dan
 - f. Laparoskopi dengan atau tanpa monitor.
- (3) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK); dan
 - b. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K) atau buku standarisasi pelayanan keluarga berencana.
- (4) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi berdasarkan kategori kebutuhan sumber daya listrik meliputi:
 - a. sarana penunjang pelayanan kontrasepsi elektromedik; dan
 - b. sarana penunjang pelayanan kontrasepsi non elektromedik.
- (5) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Laparoskopi dengan atau tanpa monitor.
- (6) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. IUD kit;
 - b. implan removal kit;
 - c. set vasektomi tanpa pisau (VTP); dan
 - d. meja/kursi ginekologi dan minilaparotomi kit.

Bagian Kedua

Faskes KB

Pasal 5

- (1) Faskes KB meliputi:
 - a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan

- b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Puskesmas; dan
 - b. Non Puskesmas.
 - (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pelayanan Puskesmas; dan/atau
 - b. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Puskesmas pembantu; dan
 - b. bidan desa.
 - (5) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bidan praktik mandiri.
 - (6) Non Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Klasifikasi Faskes KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam memberikan pelayanan kontrasepsi meliputi:

- a. Faskes KB Sederhana;
- b. Faskes KB Lengkap;
- c. Faskes KB Sempurna; dan
- d. Faskes KB Paripurna

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Faskes KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi jenis dan jumlah minimal Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi.
- (2) Dalam hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, dikecualikan jenis dan jumlah minimal Sarana Penunjang Pelayanan

Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERSYARATAN MINIMAL PENYEDIAAN KEBUTUHAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI

Pasal 8

Persyaratan penyediaan kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di Faskes KB memperhatikan sebagai berikut:

- a. kewenangan dan kemampuan Faskes KB dalam memberikan pelayanan kontrasepsi;
- b. persyaratan minimal sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang harus dipenuhi di Faskes KB; dan
- c. perluasan akses pelayanan kontrasepsi di jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di Faskes KB.

Pasal 9

Jenis dan jumlah minimal Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di Faskes KB dan jaringan pelayanan puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan Faskes KB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dilakukan oleh BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi, Pemerintah Daerah dengan menunjuk Perangkat Daerah dan Faskes KB.

Pasal 11

Tahapan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pencatatan dan pelaporan

Pasal 12

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan untuk penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 13

- (1) Kegiatan BKKBN dalam tahap persiapan meliputi:
 - a. pemetaan;
 - b. analisis;
 - c. pengajuan usulan; dan
 - d. penyusunan Rensi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan rencana kebutuhan provinsi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. dilakukan setelah seluruh usulan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi diterima di Pusat;
 - b. analisis dilakukan pada bulan Juli-Agustus tahun berkenaan bersama dengan komponen bidang keluarga berencana, komponen perencanaan, komponen pengelolaan barang milik negara, komponen pencatatan, pelaporan dan statistik, komponen penunjang teknologi, informasi dan komunikasi serta komponen pengawas; dan

- c. melakukan telaah ketersediaan anggaran untuk kebutuhan nasional.
- (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Biro Perencanaan.
- (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. usulan dari Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - b. ketersediaan *stock* sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (7) Penetapan Rensi yang dialokasikan di BKKBN diperuntukkan bagi stok cadangan (*buffer stock*) dengan persentase total dari sarana tertentu yang diadakan pada tahun berkenaan paling banyak 5% (lima perseratus).

Pasal 14

- (1) Kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam tahap persiapan meliputi:
 - a. pemetaan;
 - b. analisis;
 - c. pengajuan usulan; dan
 - d. penyusunan Rensi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan rencana kebutuhan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. dilakukan setelah seluruh usulan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari Pemerintah Daerah diterima di Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - b. analisis dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun berkenaan bersama dengan komponen bidang keluarga berencana, komponen perencanaan, komponen pengelolaan Barang Milik Negara,

- komponen pencatatan, pelaporan dan statistik, komponen penunjang teknologi, informasi dan komunikasi serta komponen pengawas (jika ada); dan
- c. melakukan telaah ketersediaan anggaran untuk kebutuhan provinsi.
- (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah, ketersediaan *stock* sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Perwakilan BKKBN Provinsi dan Perangkat Daerah.
- (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (7) Penetapan Rensi yang dialokasikan di Perwakilan BKKBN Provinsi diperuntukkan bagi stok cadangan (*buffer stock*) dengan persentase total dari sarana tertentu yang disalurkan dari BKKBN pada tahun berkenaan paling banyak 5% (lima perseratus).

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pemerintah Daerah dengan menunjuk Perangkat Daerah dalam tahap persiapan meliputi:
- a. pemetaan;
 - b. analisis;
 - c. pengajuan usulan; dan
 - d. penyusunan Rensi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan rencana kebutuhan Faskes KB kepada Pimpinan Faskes KB.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dilakukan setelah seluruh usulan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari Faskes KB diterima di Perangkat Daerah;
 - b. analisis dilakukan pada bulan Maret-April tahun berkenaan bersama dengan komponen bidang KB, komponen sekretariat, komponen pencatatan, pelaporan dan statistik; dan
 - c. melakukan telaah ketersediaan anggaran untuk kebutuhan Kabupaten/Kota.
- (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris untuk disampaikan ke Perwakilan BKKBN Provinsi.
 - (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Faskes KB dan ketersediaan *stock* sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Perangkat Daerah.
 - (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di Perangkat Daerah dan Faskes KB.
 - (7) Penetapan Rensi yang dialokasikan di BKKBN diperuntukkan bagi stok cadangan (*buffer stock*) dengan persentase total dari sarana tertentu yang disalurkan dari Perwakilan BKKBN Provinsi pada tahun berkenaan paling banyak 5% (lima perseratus).

Pasal 16

Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang tidak dapat dipenuhi melalui Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara dan Dana Alokasi Khusus (DAK) keluarga berencana kepada pihak Pemerintah Daerah untuk memperoleh dukungan anggaran dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah dan/atau bantuan dari sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Faskes KB dalam tahap persiapan meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan;

- b. analisis;
 - c. pengajuan usulan; dan
 - d. penyusunan Rensi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memetakan kebutuhan di Faskes KB dan meminta usulan rencana kebutuhan di jaringan pelayanan puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan Faskes KB.
 - (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. dilakukan setelah seluruh usulan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dari jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Faskes KB diterima di Faskes KB; dan
 - b. analisis dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun berkenaan.
 - (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Perangkat Daerah.
 - (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Faskes KB dan usulan dari jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Faskes KB.
 - (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di Faskes KB dan jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Faskes KB.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Kegiatan BKKBN dalam tahap pelaksanaan meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. penerimaan;
 - c. penyimpanan;
 - d. transfer;

- e. penyaluran;
 - f. penarikan kembali; dan
 - g. pemusnahan.
- (2) Kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam tahap pelaksanaan meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. penerimaan;
 - c. penyimpanan;
 - d. hibah;
 - e. penyaluran;
 - f. penarikan kembali; dan
 - g. pemusnahan.
- (3) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam tahap pelaksanaan meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. penerimaan;
 - c. penyimpanan;
 - d. transfer dan/atau hibah;
 - e. penyaluran;
 - f. penempatan
 - g. penarikan kembali; dan
 - h. pemusnahan.
- (4) Kegiatan Faskes KB dalam tahap pelaksanaan meliputi:
- a. penerimaan;
 - b. penyimpanan;
 - c. transfer dan/atau hibah;
 - d. penyaluran;
 - e. penempatan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penarikan kembali; dan
 - h. pemusnahan.

Pasal 19

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.
- (3) Tujuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) agar:
 - a. tersedianya sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dengan jenis dan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas;
 - b. terjaminnya mutu, keamanan dan kemanfaatan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis serta adanya izin edar yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan; dan
 - c. mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan teknologi yang dibuktikan dari hasil rekomendasi *Health Technology Assessment (HTA)*.
- (4) Dalam hal pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi, yang harus diperhatikan sebagai berikut:
 - a. persyaratan pemasok;
 - b. penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi;
 - c. pemantauan status pesanan; dan
 - d. pelabelan.

Pasal 20

- (1) Pelabelan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pelabelan, perlu memperhatikan sebagai berikut:
- a. bagian utama label harus ditempatkan pada sisi kemasan yang paling mudah dilihat dan dibaca;
 - b. label alkes dan pkrt yang tidak mungkin ditempatkan pada kemasan terkecil maka harus disertakan terpisah;
 - c. label alkes tidak boleh mencantumkan nama, inisial, logo, lambang atau referensi dari instansi Pemerintah dan asosiasi atau yang mengidentifikasi saran/persetujuan dari instansi Pemerintah dan asosiasi tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan; dan
 - d. label ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 21

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk memastikan sarana yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan spesifikasi teknis berdasarkan dokumen yang menyertainya dan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 22

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan sebagai berikut:

- a. harus tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai untuk memastikan barang disimpan dengan baik;
- b. barang tidak boleh ditumpuk langsung di atas lantai, karena dapat menyebabkan produk/kemasan menjadi lembab dan mengurangi keamanan, mutu dan manfaat;
- c. tumpukan maksimum yang tertera di masing-masing kemasan harus dipatuhi;
- d. palet/rak harus dirawat dengan baik dan tetap dalam kondisi bersih;
- e. ruang penyimpanan harus aman dari kemungkinan terjadinya pencampuran antara barang laik jual dan tidak laik jual;

- f. harus ada ruang/area yang dirancang untuk:
 - 1. barang yang laik jual;
 - 2. barang karantina (rusak/*reject*);
 - 3. barang yang ditarik/*recall* dan produk kembalian/retur; dan
 - 4. barang yang kadaluwarsa;
- g. harus tersedia standar prosedur operasional untuk tindakan pencegahan terjadinya tumpahan atau kerusakan dan kontaminasi mikroorganisme;
- h. ruang penyimpanan yang sesuai harus tersedia untuk bahan berbahaya dan sensitif seperti cairan dan bahan padat yang mudah terbakar, gas bertekanan, bahan beracun dan produk yang mengandung radiasi;
- i. produk yang membutuhkan kondisi khusus (seperti temperatur dan/atau kelembaban untuk produk steril) harus ditempatkan di ruang yang dilengkapi dengan peralatan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan;
- j. ruang dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol harus dimonitor dan dicatat secara rutin, diukur pada interval waktu tertentu yang dapat menunjukkan temperatur maksimal dan minimal selama sehari, serta dicatat minimal 2 (dua) kali per hari; dan
- k. apabila kondisi terkontrol tidak tercipta, maka perlu dilakukan tindakan yang tepat terhadap ruangan, peralatan, dan/atau produk tersebut, jika diperlukan, pengukuran kelembaban juga dilakukan.

Pasal 23

- (1) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dari BKKBN kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dilakukan dari:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Faskes KB Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Faskes KB swasta.

- (3) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilakukan dari:
- a. Faskes KB kepada jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dari Faskes KB; dan
 - b. Faskes KB kepada bidan praktik mandiri.

Pasal 24

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dari Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan sebagai berikut:

- a. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang lebih dahulu masa kadaluarsanya maka harus disalurkan terlebih dahulu (*first expiry first out*); dan
- b. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang lebih dahulu diterima maka harus disalurkan terlebih dahulu (*first in first out*).

Pasal 26

- (1) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- a. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non elektromedik di Faskes KB; dan
 - b. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi elektromedik khusus penempatan Laparoscopi dengan atau tanpa monitor di Rumah Sakit.
- (2) Faskes KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah teregister dalam K/0/KB dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 - b. jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dari Faskes KB yang

- telah diregister dalam K/0/KB dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- c. memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Faskes KB;
 - d. memiliki sumber daya manusia yang kompeten atau terstandar untuk memberikan pelayanan kontrasepsi;
 - e. melaksanakan sistem data dan informasi manajemen logistik BKKBN;
 - f. melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan sub sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
 - g. Faskes KB yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau sudah memiliki tetapi jumlahnya belum memadai dan/atau sarana penunjang dalam kondisi rusak atau tidak laik pakai.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat hal khusus yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
- a. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, pelayanan keluarga berencana difokuskan pada rumah sakit umum kelas C dan D, oleh karena itu prioritas penempatan/relokasi Laparoskopi dilakukan pada rumah sakit kelas C dan D;
 - b. memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tim pelayanan (dokter obgyn, dokter anestesi dan asisten dokter/perawat), ketersediaan gas CO2 dan bahan medis habis pakai;
 - c. rumah sakit penerima laparoskopi ditetapkan pada rumah sakit yang memiliki komitmen memberikan pelayanan tubektomi;

- d. pihak rumah sakit baik milik Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya yang menerima Laparoscopi dengan atau tanpa monitor wajib melakukan kalibrasi terhadap laparoscopi secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. khusus Laparoscopi dengan monitor perlu memperhatikan kapasitas rumah sakit dalam hal sebagai berikut:
 - 1. sebagai tempat pendidikan dan pelatihan medis teknis pelayanan tubektomi bagi tenaga kesehatan di rumah sakit bersangkutan atau rumah sakit lainnya; dan
 - 2. sebagai tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pada sarana penunjang pelayanan kontrasepsi elektromedik dan non elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus sarana laparoscopi dengan atau tanpa monitor wajib melakukan kalibrasi secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pada sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau dicabut ijin edarnya oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Penarikan kembali dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab perusahaan yang mendistribusikan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis.

Pasal 29

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan apabila:
 - a. sarana diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. telah kadaluarsa;
 - c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
 - d. dicabut ijin edarnya; dan
 - e. berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusia dan upaya pelestarian lingkungan.
- (3) Pemusnahan terhadap sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dituangkan dalam berita acara pemusnahan paling sedikit memuat keterangan:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan;
 - b. jumlah dan jenis yang dimusnahkan;
 - c. nama penanggungjawab teknis pelaksanaan pemusnahan; dan
 - d. nama 2 (dua) orang saksi pemusnahan.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pencatatan dan pelaporan terhadap sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi dan Perangkat Daerah mengacu pada sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Alokon dan non Alokon dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga.

- (2) Laporan penerimaan dan penyaluran Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di Faskes KB mengacu pada sub sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.

Pasal 31

Keterangan lebih lanjut terkait teknis proses penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi disusun secara terstruktur dan dilakukan secara berjenjang dari BKKBN sampai dengan Faskes KB dengan melibatkan instansi terkait serta organisasi profesi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya untuk memetakan proses penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam menunjang pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator keberhasilan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi.

Pasal 33

- (1) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. indikator *input*
 - b. indikator proses; dan
 - c. indikator *output*.
- (2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. tersedianya data jumlah Faskes KB yang telah diregister dalam K/0/KB dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 - b. tersedianya data jumlah jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dari Faskes KB yang telah diregister dalam K/0/KB dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 - c. tersedianya data kebutuhan medis dan non medis yang belum terpenuhi;
 - d. tersedianya data ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) berdasarkan standar kompetensi tertentu;
 - e. tersedianya data tentang jumlah PUS potensial yang dilayani dalam suatu wilayah tertentu; dan
 - f. tersedianya pedoman atau petunjuk teknis penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi.
- (3) Indikator proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terlaksananya perencanaan kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi secara berjenjang berdasarkan pemetaan kebutuhan dan analisis;
 - b. terlaksananya pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
 - c. terlaksananya penempatan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang berdaya guna dan menganut asas pemerataan akses layanan;
 - d. terpeliharanya Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi guna optimalisasi penggunaan sarana; dan
 - e. tercatat dan dilaporkanya ketersediaan dan kondisi Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di BKKBN, perwakilan BKKBN provinsi, Perangkat Daerah dan Faskes KB.

- (4) Indikator *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terlayannya akseptor dan/atau calon akseptor di Faskes KB yang telah dipenuhi kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi; dan
 - b. tercegahnya efek samping/komplikasi pasca pelayanan akibat Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang tidak aman dan bermutu.

Pasal 34

Sasaran pemantauan dan evaluasi yaitu seluruh kegiatan operasional di BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi; Perangkat Daerah, dan/atau Faskes KB dan jejaring/jaringannya.

Pasal 35

Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

- a. pertemuan dan koordinasi;
- b. kunjungan lapangan/*visiting spesialis*; dan
- c. survei/kajian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 228/PER/E1/2015 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN

KONTRASEPSI DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN,

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA


I. PERSYARATAN MINIMAL SARANA PENUNJANG PELAYANAN
KONTRASEPSI BERDASARKAN JENIS FASKES KB

No.	Sederhana		Lengkap		Sempurna		Paripurna	
	Jenis Sarana	Σ						
1.	Konseling Kit	1 set						
2.	Tensimeter	1 unit						
3.	Timbangan Berat Badan	1 unit						
4.	Buku standarisasi pelayanan KB	1 unit						
5.			Kursi/meja ginekologi	1 unit	Kursi/meja ginekologi	1 unit	Kursi/meja ginekologi	1 unit
6.			IUD Kit	2 set	IUD Kit	3 set	IUD Kit	3 set
7.			Implant removal Kit	3 set	Implant removal kit	3 set	Implant removal kit	3 set
8.			Set VTP	3 set	Set VTP	3 set	Set VTP	3 set
9.					Laparoskopi	1 set	Laparoskopi	1 set
10.					Minilaparoskop	3 set	Minilaparoskop	3 set

II. Persyaratan minimal ketersediaan sarana di jaringan pelayanan
Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan Faskes KB

No.	Jenis Sarana	Σ
1.	Konseling Kit	1 set
2.	Tensimeter	1 unit
3.	Timbangan Berat Badan	1 unit
4.	Buku standarisasi pelayanan KB	1 unit
5.	Kursi/meja ginekologi	1 unit
6.	IUD Kit	1 set
7.	Implant removal kit	1 set

III. ALUR PENGUSULAN KEBUTUHAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI



IV. BERITA ACARA SERAH TERIMA

Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST)

Kepala Surat
(1)

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor :(2)

Pada hari ini (3)kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : (4)
- NIP : (5)
- Pangkat/Gol/Ruang : (6)
- Jabatan : (7)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(8) untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : (9)
- NIP : (10)
- Pangkat/Gol/Ruang : (11)
- Jabatan : (12)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (13) untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA

Pasal I

- a. Bahwa pihak Pertamatalah menyerahkan haknya atas Barang Milik Negara (BMN) dengan jumlah, nilai dan spesifikasi per satuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada pihak Kedua.

Pasal 2

- b. Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tersebut dalam lampiran ini beralih kepada pihak Kedua.

Pasal 3

- c. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) ini dibuat rangkap dua dengan materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Pihak Kedua

Materai
Rp 6000

.....(15)

Pihak Pertama

Materai
Rp6000

.....(14)

CARA PENGISIAN
CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA

- (1) Diisi dengan nama Unit Organisasi/Satuan Kerja yang menyerahkan BMN
- (2) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) Diisi dengan nama hari, tanggal bulan dan tahun dengan huruf, saat penyerahan BMN.
- (4) Diisi dengan nama Pihak Pertama yang menyerahkan.
- (5) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai
- (6) Diisi dengan Pangkat/Gol/Ruang
- (7) Diisi dengan jabatan struktural, misalnya *Kepala Kantor/ Direktur/ Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Utama*
- (8) Diisi dengan nama unit organisasi/ yang menyerahkan BMN, misalnya *Sekretariat Utama/Direktorat*.
- (9) Diisi dengan nama pihak kedua yang menerima.
- (10) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai
- (11) Diisi dengan Pangkat/Gol/Ruang
- (12) Diisi dengan jabatan struktural, misalnya *Kepala Kantor/ Direktur/ Kepala Biro/ Kepala Pusat dll*
- (13) Diisi dengan nama satuan kerja misalnya *Sekretariat Utama/Kabupaten /Kota /Dinas Kesehatan/Kepala Kantor/ Direktorat/Rumah Sakit dll*
- (14) Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pihak yang menyerahkan.
- (15) Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pihak yang menerima.

V. PROTOTYPE PERJANJIAN KERJASAMA LAPAROSKOPI TANPA MONITOR

PERJANJIAN KERJASAMA
 ANTARA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DAN
 RUMAH SAKIT
 TENTANG
 PEMANFAATAN ALAT KESEHATAN LAPAROSKOPI TANPA MONITOR
Nomor :
 Nomor :

Pada hari ini, TanggalBulanTahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

<u>NAMA.....</u> NIP.....	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten/Kotasebagai PIHAK KESATU
<u>NAMA.....</u> NIP.....	Direktur Rumah Sakityang berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit sebagai Pemanfaat Barang. Selanjutnya disebutPIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
8. Surat permintaan alat kesehatan laparoskopi dari Rumah Sakit Nomor, tanggal, perihal Permohonan Permintaan Alat Laparoskopi
9. Rumah Sakit.....telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam Sistem Informasi dan Manajemen BKKBN melalui pemberian nomor kode Faskes KB.....

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan alat kesehatan laparoskopi dalam rangka pelayanan tubektomi di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan laparoskopi, PIHAK KESATU mempunyai tugas:
 - a. Menghibahkan alat kesehatan laparoskopi kepada Pemerintah Daerah/Pihak Lainnya (Rumah Sakit.....) dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana terlampir.
 - b. Memenuhi kebutuhan *fallope ring (tubal ring)* dan memfasilitasi pelatihan penggunaan laparoskopi kepada Tim Operator Rumah Sakit.
 - c. Berkoordinasi dengan Perangkat Kerja Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat untuk penggerakan pelayanan tubektomi di Rumah Sakit secara terjadual.
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan laparoskopi, PIHAK KEDUA mempunyai tugas:
 - a. Menugaskan Tim Operator Rumah Sakit untuk memelihara dan mengoperasikan laparoskopi.
 - b. Menjadualkan dan memberikan pelayanan tubektomi dengan menggunakan laparoskopi secara koordinatif dengan PIHAK KESATU.
 - c. Menjaga kelengkapan dan melakukan pemeliharaan alat kesehatan laparoskopi termasuk melakukan kalibrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menyediakan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan untuk pelayanan tubektomi dengan laparoskopi.
 - e. Mencatat dan melaporkan pelayanan tubektomi yang dilakukan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi yang berlaku.
3. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan laparoskopi, PARA PIHAK mempunyai tugas:
Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan laparoskopi secara periodik.

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat bahwa korespondensi dalam menjalankan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui :

- I. PIHAK KESATU
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Jl.
Telp., Fax.

II. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit

Jl.

Telp. Fax.

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Kepala	RUMAH SAKIT Direktur
<u>NAMA.....</u> NIP.....	<u>NAMA.....</u> NIP.....

Mengetahui,
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

NAMA.....
NIP.....

VI. PROTOTYPE PERJANJIAN KERJASAMA LAPAROSKOPI DENGAN MONITOR

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN
RUMAH SAKIT
TENTANG
PEMANFAATAN ALAT KESEHATAN LAPAROSKOPI DENGAN MONITOR
Nomor :
Nomor

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini :

<u>NAMA.....</u> NIP.....	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pengguna Barang Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
<u>NAMA.....</u> NIP.....	Direktur Rumah Sakit yang berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit sebagai Pemanfaat Barang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
8. Surat permintaan alat kesehatan laparoscopi dari Rumah Sakit Nomor, tanggal, perihal Permohonan Permintaan Alat Laparoscopi
9. Rumah Sakit.....telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam Sistem Informasi dan Manajemen BKKBN melalui pemberian nomor kode Faskes KB.....

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan alat kesehatan laparoscopi dengan monitor dalam rangka pelayanan tubektomi di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan laparoscopi dengan monitor, PIHAK KESATU mempunyai tugas:
 - a. Menghibahkan alat kesehatan laparoscopi dengan monitor kepada Pemerintah Daerah/Pihak Lainnya (Rumah Sakit.....) dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana terlampir.
 - b. Memenuhi kebutuhan *fallope ring (tubal ring)* dan memfasilitasi pelatihan penggunaan laparoscopi dengan monitor kepada Tim Operator Rumah Sakit.
 - c. Berkoordinasi dengan dan memfasilitasi PIHAK KEDUA ketika akan melakukan pendidikan dan pelatihan medis teknis pelayanan tubektomi dengan menggunakan laparoscopi bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit.... dan/atau dari Rumah Sakit lainnya;
 - d. Berkoordinasi dengan dan memfasilitasi PIHAK KEDUA ketika dijadikan tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi yang memerlukan laparoscopi;
 - e. Berkoordinasi dengan Perangkat Kerja Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota setempat untuk penggerakan pelayanan tubektomi di Rumah Sakit secara terjadual.
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan laparoscopi dengan monitor, PIHAK KEDUA mempunyai tugas:
 - a. Menugaskan Tim Operator Rumah Sakit untuk memelihara dan mengoperasikan laparoscopi dengan monitor;
 - b. Menjadualkan dan memberikan pelayanan tubektomi dengan menggunakan laparoscopi secara koordinatif dengan PIHAK KESATU;
 - c. Menjaga kelengkapan dan melakukan pemeliharaan alat kesehatan laparoscopi dengan monitor termasuk melakukan kalibrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyediakan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan untuk pelayanan tubektomi dengan laparoscopi;
 - e. Bersedia menjadikan Rumah Sakit....sebagai tempat pendidikan dan pelatihan medis teknis pelayanan tubektomi bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit.... dan/atau dari Rumah Sakit lainnya.
 - f. Bersedia sebagai tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi yang memerlukan laparoscopi dengan monitor;
 - g. Mencatat dan melaporkan pelayanan tubektomi yang dilakukan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi yang berlaku.

VIII. MONITORING PEMANFAATAN LAPAROSKOPI

INSTRUMEN
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN
DISTRIBUSI DAN UTILISASI LAPAROSKOPI
TAHUN

Sasaran: RS Penerima Laparoscopi

IDENTIFIKASI RUMAH SAKIT	
Nama Rumah Sakit	:
Pemilik Fasilitas	: <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Polri
Alamat	:
Provinsi	:
Nama Penanggung Jawab PKBRS	:
Nomor Tlp. dan Fax	:
Nomor Register Faskes KB Rumah Sakit	:

IDENTIFIKASI LAPAROSKOPI	
Merk Laparoscopi yang diterima	<input type="checkbox"/> STORZ <input type="checkbox"/> AESCULAP <input type="checkbox"/> LUT Lain2.....
Bulan / TahunTerima	Bulan Tahun.....
Kelengkapan alat/unit pada waktu terima (lihat SBBK)	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap, sebutkan
Apakah laparoscopi sudah dipasang saat ini	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum, sebutkan alasan.....
Apakah laparoscopi sudah digunakan saat ini	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum, sebutkan alasan.....

Bagaimana kondisi laparoscopi saat ini	<input type="checkbox"/> Masih baik/lengkap <input type="checkbox"/> Rusak/set tdk lengkap lagi Sebutkan kerusakan dan set alat yg tdk lengkap lagi
MoU atau Perjanjian RS dengan Perwakilan BKKBN Provinsi (penyerahan dan penggunaan alkes)	<input type="checkbox"/> Ada, Lampirkan <input type="checkbox"/> Tidak ada

IDENTIFIKASI UTILISASI LAPAROSKOPI

Instruksi: Pada lajur skor, beri nilai 1 untuk setiap komponen penilaian yang sesuai dengan tolok ukur dan 0 bila tidak sesuai dengan tolok ukur.
Keterangan diisi dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dan alasannya.

A. Kebijakan dan SDM	Skor	Tolok Ukur	Keterangan
1. Dukungan manajemen RS terhadap pelayanan MOW		Pimpinan RS Mendukung	Dukungan berupa kebijakan tertulis/lihat MoU yang disepakati
2. Jadwal/hari pelayanan MOW		Tersedia	Bila tersedia, sebutkan Waktu:kali/bulan
3. Tenaga dokter OBGYN yang terlatih Laparoscopi		Minimal 1 orang terlatih	
4. Tenaga perawat/asisten dokter yang terlatih		Minimal 2 orang terlatih	
5. Tenaga dokter anastesi/penata anastesi		Minimal 1 orang	
Nilai		5	
% Terpenuhi		(Tampilan/Tolok Ukur) * 100% =	

B. Ketersediaan alat/bahan, dan anggaran pelayanan	Skor	Tolok Ukur	Keterangan
1. Cairan untuk Dekontaminasi / Sterilisasi alat		Tersedia (Chlorin, Stabimet)	
2. Bahan Medis Habis Pakai untuk tindakan MOW		Tersedia	
3. Anggaran/dana pelayanan		Tersedia dari BKKBN / JKN/ Jamkesda *)	*) Lingkari sumber anggaran yang tersedia:...

B. Ketersediaan alat/bahan, dan anggaran pelayanan	Skor	Tolok Ukur	Keterangan
4. Gas CO2		Tersedia	
Nilai		4	
% Terpenuhi		(Tampilan/Tolok Ukur) * 100% =	

C. Koordinasi dan dukungan BKKBN/SKPD KB setempat	Skor	Tolok Ukur	Keterangan
1. Koordinasi BKKBN dg RS		Ada koordinasi pelayanan	
2. Rujukan klien oleh PLKB/BKKBN ke RS		PLKB merujuk klien ke RS	
Nilai		2	
% Terpenuhi		(Tampilan/Tolok Ukur) * 100% =	

D. Penggunaan, Perawatan dan perbaikan Laparaskopi	Skor	Tolok Ukur	Keterangan
1. Penggunaan laparaskopi untuk pelayanan MOW		Sudah digunakan	Bila sudah, tuliskan berapa total akseptor ? (selama menerima laparaskopi atau minimal dalam 1 tahun/2014) Berapa rata2 pelayanan perbulan ?
2. Tersedia dukungan biaya perbaikan Laparaskopi yang rusak		Tersedia (dari RS, PEMDA atau sumber lain)*)	*) Lingkari pilihan sumber dananya
3. Tersedia biaya penggantian jika alat atau bagian dari laparaskopi hilang		Tersedia (dari RS, PEMDA atau sumber lain)*)	*) Lingkari pilihan sumber dananya
Nilai		3	
% Terpenuhi		(Tampilan/Tolok Ukur) * 100% =	

MASALAH DAN SARAN

MASALAH DAN SARAN
1. <u>Kebijakan RS</u>
2. <u>Kebijakan PEMDA</u>
3. <u>Tenaga, Bahan dan Alat, serta Pendanaan</u>
4. <u>Proses Pelayanan</u>

.....,
 tgl.....bulan.....tahun.....

Responden

Petugas MONEV

(.....)
 (.....)

Mengetahui

Ttd dan cap

(.....)

Kepala Departemen OB GYN/Ka. PKBRS

IX. USULAN PERMINTAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI TINGKAT PROVINSI

Usulan Rencana Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi TA.										
Nomor:										
Kepada Yth. Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN Pusat										
Bersama ini kami mengajukan usulan rencana kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi, sebagai berikut:										
No	Kab/Kota Penerima	Jenis Sarana								
		ABPK (buah)	BPSK/Buku standarisasi pelayanan (buah)	Tensimeter (buah)	Timbangan Berat Badan (buah)	Meja/Kursi Ginekologi (buah)	IUD Kit (set)	Implant Removal Kit (set)	Set VTP (Set)	Minilaparotomi Kit (set)
1										
2										
3										
4										
5										
dst										
.....,tgl.....bulan.....tahun.....										
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi / Kepala BPMP KB DKI Jakarta										
(.....)										

X. USULAN PERMINTAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Usulan Rencana Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi TA.

Nomor:

Kepada Yth.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi..... /Kepala BPMP KB DKI Jakarta
Cq. Sekretaris Badan

Bersama ini kami mengajukan usulan rencana kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi, sebagai berikut:

No	Nama Faskes KB	Jenis Sarana								
		ABPK (buah)	BP3K/Buku standarisasi pelayanan (buah)	Tensimeter (buah)	Timbangan Berat Badan (buah)	Meja/Kursi Ginekologi (buah)	IUD Kit (set)	Implant Removal Kit (set)	Set VTP (Set)	Minilaparotomi Kit (set)
1										
2										
3										
4										
5										
dst										

....., tgl.....bulan.....tahun.....

Kepala Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota.....

(.....)

Tembusan Yth:
Kepala Dinas Kesehatan

XI. USULAN PERMINTAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI TINGKAT FASKES

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota.....
Cq. Sekretaris Badan

Bersama ini kami mengajukan usulan rencana kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi, sebagai berikut:

A. FKTP: Puskesmas (Sederhana/Lengkap)*

No	Nama Faskes KB	Jenis Sarana								
		ABPK (buah)	BP3K/Buku standarisasi pelayanan (buah)	Tensimeter (buah)	Timbangan Berat Badan (buah)	Meja/Kursi Ginekologi (buah)	IUD Kit (set)	Implant Removal Kit (set)	Set VTP (Set)	
1	Faskes KB									
2	Jaringan Faskes KB									
	a. Bidan Desa									
	b. Puskesmas Pembantu									
3	Jaringan Faskes KB									
	Bidan Praktek Mandiri									

*pilih yang sesuai

B. FKTP: Non Puskesmas (Sederhana/Lengkap)*

No	Faskes KB	Jenis Sarana								
		ABPK (buah)	BP3K/Buku standarisasi pelayanan (buah)	Tensimeter (buah)	Timbangan Berat Badan (buah)	Meja/Kursi Ginekologi (buah)	IUD Kit (set)	Implant Removal Kit (set)	Set VTP (Set)	
1	Faskes KB									
2	Bidan Praktek Mandiri									

*pilih yang sesuai

C. FKRTL (Sempurna/Paripurna)*

No	Faskes KB	Jenis Sarana									
		ABPK (buah)	BP3K/Buku standarisasi pelayanan (buah)	Tensimeter (buah)	Timbangan Berat Badan (buah)	Meja/Kursi Ginekologi (buah)	IUD Kit (set)	Implant Removal Kit (set)	Set VTP (Set)	Minilaparotomi Kit (set)	Laparoskopi (buah)

*pilih yang sesuai

....., tgl.....bulan.....tahun.....

Kepala Faskes KB

(.....)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY